



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2020

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/3280/SJ

TENTANG

PENUNDAAN PENGGUNAAN ATRIBUT TANDA JABATAN PAKAIAN DINAS ASN DAN
SOSIALISASI PENGGUNAAN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Diberitahukan dengan hormat bahwa penggunaan Atribut pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah berupa tanda jabatan "*tanda bintang dan tanda bunga melati*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pelaksanaannya ditunda sambil menunggu dilakukannya revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Selanjutnya diinformasikan pula sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud untuk dapat dipedomani penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri yang baru, sebagai berikut:



Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D